

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Industri Kreatif merupakan salah satu sektor yang memiliki fungsi penting dalam meningkatkan pertumbuhan disektor ekonomi Indonesia, kontribusi terbesarnya terhadap pencapaian nilai ekspor industri manufaktur di Indonesia sangat besar. Melalui hasil positif yang tercatat, Indonesia memegang permintaan pasar hingga dua persen dari total produk kerajinan tangan di dunia. Menurut (Fauziyah, 2023) Industri kreatif memiliki pengertian sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri tersebut berfokus pada bagaimana memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu dalam menciptakan karya dalam bentuk barang atau jasa. Sektor industri kreatif berada didalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang pembentukan kementerian tersebut, berperan aktif dalam Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2020. Kemenparekraf RI berada langsung di bawah kendali Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Kementerian ini mendukung Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Kemenparekraf juga berperan dalam mengembangkan lingkungan serta kapasitas industri pariwisata di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan daya saing yang tinggi. Selain itu di sektor ekonomi kreatif, merupakan bagian yang disebut sebagai penghasil pundi-pundi ekonomi tertinggi negara, pencapaian yang tinggi tidak lepas dari peran Kemenparekraf. Kemenparekraf memiliki tugas dan upaya untuk mengsinergikan kerja sama antar inventor.

Menurut Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) (*Kementerian Perindustrian Reni Yanita, 2023*), Pada triwulan III-2023, kinerja ekspor industri kreatif Indonesia menunjukkan hasil positif dengan nilai mencapai USD17,4 miliar. Subsektor mode memberikan kontribusi terbesar, yakni sebesar USD9,88 miliar, diikuti oleh subsektor kerajinan tangan yang menyumbang USD6,26 miliar. Ketahanan dan konsistensi industri kreatif dalam menghadapi tantangan global, seperti ancaman resesi, krisis energi, ketegangan geopolitik, serta isu kekayaan intelektual yang belum sepenuhnya dipahami, menjadi kunci keberhasilan ekonomi kreatif Indonesia. Melalui Kemenparekraf, pemerintah berperan memperkuat daya saing produk lokal terhadap produk impor, mempromosikan berbagai produk ekonomi kreatif, dan mendorong tumbuhnya pelaku baru di sektor ini yang berkontribusi pada

ekonomi regional maupun nasional. Upaya ini memerlukan perlindungan hukum terhadap karya cipta dan merek dagang untuk mencegah pembajakan serta memberikan penghargaan atas kekayaan intelektual.

Menurut Penulis, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu fokus utama dalam industri kreatif, dengan pengaturan yang komprehensif dan universal. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersinergi dengan kementerian lain untuk mendukung pengusaha dalam hal HKI. Di era kemajuan teknologi dan informasi, globalisasi perdagangan semakin mempererat hubungan antarnegara, termasuk dalam hal hasil karya intelektual seperti buku, musik, film, aplikasi komputer, batik, dan kerajinan tangan lainnya. Produk-produk tersebut diperdagangkan secara global oleh perusahaan multinasional melalui merek dagang, mendorong persaingan antarnegara untuk menguasai pasar dunia. Interaksi ekonomi lintas negara memerlukan aturan hukum yang terintegrasi sebagai panduan bersama dalam perdagangan internasional, guna menciptakan kesepakatan dan keadilan dalam pasar global.

Atas dasar perlindungan negara terhadap masyarakatnya, pengusaha besar, dan umkm maka pemerintah membuat direktorat sendiri yang menaungi tentang kekayaan intelektual yaitu DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual), direktorat ini bertanggungjawab kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dilihat dari sejarahnya menurut (Lina, 2022), Regulasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah mulai diberlakukan sejak tahun 1840-an, saat pemerintah Belanda memperkenalkan aturan terkait perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Belanda mengesahkan Undang-Undang Merek di tahun 1885, Undang-Undang Paten di tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta di tahun 1912. Pada periode itu, Indonesia pada saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda, telah menjadi anggota Konvensi Paris untuk perlindungan Kekayaan Industri sejak tahun 1888 dan anggota Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni dimulai pada tahun 1914. Selama masa kolonialisme Jepang pada tahun 1942-1945, semua peraturan HKI tersebut tetap diberlakukan. Secara umum, kekayaan intelektual mengacu pada hak yang muncul dari hasil pemikiran kreatif, yang menghasilkan produk atau proses yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Menurut (Perdagangan, 1994) Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari produk kreativitas intelektual. Indonesia menegaskan komitmen yang kuat dalam menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual di lingkup nasional, regional, hingga internasional. (WIPO, Intellectual Property Reading Material, 1995) Hal ini tercermin melalui pembentukan berbagai Undang-Undang Nasional yang mengatur Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Cipta, Hak Paten, Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu, Desain Industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman, serta informasi beberapa Organisasi Internasional yang sudah lebih dahulu mengetahui tentang KI (Kekayaan Intelektual). Menurut (Lina, 2022) Indonesia aktif berpartisipasi dalam kegiatan internasional, yang tercermin melalui keterlibatannya dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN (*ASEAN Framework Agreement*) pada 20 Maret 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, serta dalam agenda kerja APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) di Osaka, Jepang, pada tahun 1995. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM mewakili Indonesia dalam keanggotaannya di WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan turut meratifikasi berbagai perjanjian terkait. Penyusunan hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia diarahkan untuk mengutamakan kepentingan nasional, sambil tetap mengacu pada ketentuan internasional. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara anggota WIPO, hal yang paling sering bermasalah didalam hak kekayaan intelektual baik nasional ataupun internasional adalah terkait hak merek yang mungkin saja bisa terjadi kesamaan dengan merek yang sudah lebih dulu ada dan terdaftar.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) merupakan salah satu dari 15 badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan guna mempromosikan dan melindungi hak kekayaan intelektual (IP) secara global melalui kerja sama dengan negara-negara dan organisasi internasional (WIPO, About WIPO, 2024). WIPO memiliki berbagai tugas, termasuk menyediakan forum untuk diskusi dan merumuskan aturan serta kebijakan internasional, menawarkan layanan global untuk mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual di berbagai negara, menyelesaikan sengketa IP lintas batas, dan menghubungkan sistem IP melalui standar serta infrastruktur terpadu. Selain itu, WIPO berfungsi sebagai pusat referensi untuk berbagai masalah IP, menyediakan laporan dan statistik terkait perlindungan atau inovasi IP baik secara global maupun nasional.

WIPO menjalin kerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai alat dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Organisasi ini mengelola 26 perjanjian internasional yang mencakup berbagai aspek HKI, seperti perlindungan karya audiovisual hingga sistem klasifikasi paten internasional. Dikelola oleh sebuah sekretariat, kantor pusat WIPO berlokasi di Jenewa, Swiss, dan kantor cabang di sejumlah negara, termasuk Aljir (Aljazair), Rio de Janeiro (Brasil), Beijing (Tiongkok), Tokyo (Jepang), Abuja (Nigeria), Moskow (Rusia), dan Singapura. Dalam hal ini Indonesia memiliki beberapa permasalahan didalam kekayaan intelektual khususnya merek, ada masalah terkait sengketa merek yang sering terjadi di

Indonesia. Dikutip dari Liputan6 online, Gojek dan Tokopedia, PT Terbit Financial Technology menggugat dua perusahaan teknologi besar dengan tuntutan ganti rugi melebihi Rp 2 triliun terkait penggunaan nama "Goto." Gugatan tersebut didaftarkan pada 2 November 2021 di PN Jakarta Pusat (Melati, 2021). Selain kasus sengketa merek GoTo, Indonesia pernah menghadapi sejumlah konflik merek lain yang sempat menjadi perhatian publik.

Pendekatan yang proporsional terhadap sistem kekayaan intelektual di tingkat global sangat krusial guna melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkan KI demi mendukung pengembangan perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi, baik di Indonesia maupun di dunia, sangat bergantung pada perkembangan dan komersialisasi KI. Oleh karena itu, karya intelektual bangsa dapat diharapkan terus berkembang serta sejalan dengan karya intelektual dari negara lain. Konsep kepemilikan atas hasil karya intelektual ini memerlukan perlindungan hukum agar nilai dan manfaatnya dapat terjaga.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan penguatan pada sektor ekonomi dengan cara meningkatkan daya saing, salah satunya melalui pemanfaatan peran KI. Keanekaragaman budaya Indonesia, jika dipadukan dengan upaya partisipasi dalam globalisasi perdagangan serta pemberian perlindungan hukum terhadap KI, dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk itu, Indonesia perlu menyusun regulasi yang menjamin perlindungan KI, menetapkan hak dan kewajiban pemilikinya, serta mencegah penyalahgunaan KI oleh pihak yang tidak berwenang. Langkah ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), sedikit latar belakang TRIPs yang pada 15 April 1994, Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang mencakup hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral *Uruguay Round*. Kemudian, Indonesia meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada 2 November 1994. Persetujuan tersebut mencakup Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement), yang mengatur standar internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (WTO, 1995, hal. II.2).

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat dalam melindungi beragam pelanggaran di bidang KI kerap terjadi. Perlindungan hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk mendorong aktivitas kreatif agar terus menghasilkan inovasi baru. Pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual melalui peraturan yang berlaku, sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan perlindungan. Hal ini bertujuan menciptakan rasa aman serta membangun

lingkungan kondusif yang dapat memotivasi terciptanya karya-karya yang inovatif, kreatif, dan produktif.

## **1.2. Kebaruan dalam Penelitian**

Penelitian Sebelumnya, berdasarkan judul yang saya tulis “Peran WIPO (World Intellectual Property Organization) Dan DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) Khususnya Dibidang Merek Dalam Membantu Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia” maka tidak terlepas dari beberapa refensi penelitian terdahulu yang membahas terkait peran negara, organisasi internasional, pandangan dari sisi hukum didalam sebuah kebijakan, isu, ataupun tindakan kriminalitas. Namun , pembaruan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada peran WIPO dan DJKI khususnya di bidang merek dalam membantu pengembangan industri kreatif di Indonesia. Penelitian terdahulu yang ada menjadi referensi penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Jurnal	Penulis	Teori	Metodologi	Hasil	Kekurangan
1	2017	Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid	Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S	Liberalism Konsep Kerjasama dan Organisasi Internasional	Kualitatif	Bahwa tidak semua negara ikut dalam meratifikasi Protocol Madrid sebagai salah satu perlindungan hukum dalam merek dagang	Harus ada Kerjasama lanjutan yang memudahkan negara dalam menjaga merek usaha mereka dari kesamaan atau pemakaian tanpa izin
	2019	Perandan Tantangan Organisasi Berbasis Kekayaan Intelektual di Kawasan ASEAN	Rheza Firmansyah	Regionalisme Organisasi Internasional	Kualitatif	Saat ini, di ASEAN telah dibentuk organisasi ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC), yang berfungsi sebagai Lembaga kerjasama dalam bidang kekayaan intelektual di wilayah tersebut.	Bahwa saat ini konsep kesepakatan Regional ASEAN yaitu tidak boleh ada intervensi kepada setiap negara anggota
3	2020	Peran Krusial Perlindungan	Niru Anita Sinaga	Teori Keadilan yang berlandaskan pada	Yuridis Normatif	Bahwa pembangunan ekonomi suatu negara	Belum ada Langkah- langkah strategis yang

		Hukum Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia		Pancasila, Nasionalisme.		memiliki keterkaitan yang kuat dengan perlindungan terhadap KI. Semakin besar perlindungan suatu negara terhadap KI, semakin besar pula dorongan bagi pertumbuhan ekonominya	dilampirkan untuk memperkuat ekonomi dari sisi KI.
4	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Di Indonesia	Diah Ayu Nurainy dan Ayu Putu Laksmi Danyathi	Hukum Perundang-undangan	Hukum Normatif, Pendekatan Hukum Perundang-undangan	Agar masyarakat lebih memahami dan menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek di Indonesia, jurnal ini juga berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pendaftaran merek.	Belum adanya informasi bahwa saat ini pendaftaran sudah digitalisasi, dan masih banyak data-data yang bisa dikaburkan atau dipalsukan melalui digital
5	2019	Sengketa Merek Prada dengan The	Clarence Ritch Sutjipto	Hukum Baik Undang-Undang Merek	Yuridis Normatif	Pentingnya awareness terhadap merek dagang yang perusahaan daftarkan baik	Terlalu singkat dan kurang detail terkait latar belakang dari

		Rich Prada				dari masa berlaku. Hal ini penting karena guna melindungi merek usaha dari duplikat atau Tindakan kriminal lainnya	masalah yang terjadi, sehingga pembaca tidak perlu menerka-nerka kesalahan apa yang terjadi
6	2018	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia: Kasus IKEA	Thoyyibah Bafadhal	Pendekatan Perundang- undangan	Yuridis Normatif	Majelis hakim memenangkan PT Ratania Khatulistiwa dan menggugurkan gugatan IKEA Swedia	Jurnal ini menjelaskan proses hukum dalam sengketa merek Perusahaan Indonesia dan Perusahaan Asing tidak dijelaskan dari sisi hubungan antar negara
7	2021	Kedudukan Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia	Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran	Pendekatan perundang- undangan	Hukum Normatif	Bahwa perlunya aturan ketika negara tersebut tidak terdaftar pada WIPO tapi negara tersebut menjadi anggota WTO harus ada Langkah perlindungan merek dagang	Belum ada penjelasan dari sisi Kerjasama bilateral untuk menjadi Solusi perlindungan hukum dari merek dagang

### **1.3. Penyempurnaan Penelitian Akademik**

Hal yang menarik dari ini semua ketika penulis mencoba mengkaitkan Peran WIPO dalam membantu pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan ada di Indonesia, dapat disadari bahwa campurtangan Organisasi Internasional didalam setiap kebijakan yang dibuat guna melindungi atau mempermudah kegiatan yang ada didalam suatu negara. Hal ini menimbulkan dampak yang signifikan dari kegiatan ekonomi negaranya, menurut (Enggartias Wahana Putera, 2018) Muncul aktor-aktor baru yang memiliki peran tersendiri dalam hubungan internasional, selain negara, yang dikenal sebagai non-negara. Untuk dapat dikategorikan sebagai non-negara, terdapat tiga hal yang harus dipenuhi oleh aktor tersebut, yaitu interaksi, pengaruh, dan kapasitas. Aktor-aktor yang termasuk dalam kategori non-negara antara lain Organisasi Antar Pemerintah (IGO), Organisasi Non Pemerintah (NGO), Perusahaan Multinasional (MNC), Organisasi Pemerintahan Intra Negara, Organisasi Non-Pemerintah Intra Negara, serta individu atau masyarakat global. Meskipun non-negara berperan sebagai 'pendukung' bagi aktor utama (negara), dalam praktiknya, non-negara juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap negara dalam hal penentuan sikap dan pengambilan keputusan. Pembaharuan yang penulis lampirkan adalah keterkaitan peran Organisasi Internasional WIPO dalam membantu membuat aturan-aturan serta kebijakan dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual serta hukum yang melindunginya sekaligus cara agar masyarakat dan pemerintah bisa berkesinambungan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual terutama di Indonesia. Selain itu penulis mendalami tema tersebut bahwa ada peran Indonesia dan ada peran WIPO dalam membantu Indonesia untuk menjaga dan melindungi kekayaan intelektual yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat tentunya. Maka dari itu hal ini yang menguatkan penulis bahwa tema yang ditulis bisa menjadi referensi baru bagi para mahasiswa/i lain dalam membaca.

### **1.4. Isu Penelitian**

Pembahasan penelitian ini berfokus pada peran organisasi internasional dalam membantu Indonesia dalam membuat regulasi serta ketika negara masuk di dalam keanggotaan organisasi internasional WIPO negara memiliki arah atau acuan dalam membuat kebijakan terkait Hak Kekayaan Intelektual baik nasional ataupun internasional. Hal ini terjadi karena dahulu negara tidak memiliki acuan ataupun pengetahuan terkait regulasi Hak Kekayaan Intelektual pada masa pasca kemerdekaan. Regulasi yang baik membantu negara dalam mencatat karya intelektual masyarakat, sehingga bisa melindungi masyarakat atau perusahaan yang memiliki merek dagang untuk pengembangan atau perluasan usaha ke luar negeri. Selain

itu menambahkan pundi-pundi ekonomi bagi negara dari sisi ekonomi kreatif yang saat ini sangat dikembangkan oleh negara. Penulis memberikan Batasan pada tema tulisan ini karena bisa lebih fokus dalam pembahasan yang tidak melebar ke masalah lain atau keilmuan yang tidak seharusnya. Maka penulis memberi Batasan penelitian sebagai berikut, Penelitian hanya menyangkut Peran WIPO dalam membantu mengimplementasikan kebijakan terkait kekayaan intelektual dibidang merek terutama di Indonesia, Penelitian ini akan dibatasi dengan periode yang akan dibahas dari tahun 2016 sampai 2024 sebagai perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh WIPO dan Indonesia, Penulis membatasi keilmuan hanya diambil dari keilmuan Hubungan Internasional.

### **1.5. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian**

Banyak hal yang terjadi terkait isu hak kekayaan intelektual yang didalamnya ada rahasia dari ciptaan atau karya orang yang membuatnya, masalah-masalah yang terjadi saat ini terjadi isu-isu sengketa merek yang terjadi antara merek Indonesia dengan merek negara lain. Hal ini yang membuat penulis melihat bahwa sejauh mana Peran WIPO kepada Indonesia dalam bekerjasama terkait kekayaan intelektual. Sehingga penulis membuat rumusan masalah yaitu “Apa Peran WIPO (World Intellectual Property Organization) Dan DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) Khususnya Dibidang Merek Dalam Membantu Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia?”.

### **1.6. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang penulis sampaikan dalam penulisan ini ada 3 hal, yaitu: Menjelaskan bahwa WIPO sebagai Organisasi Internasional yang berkonsentrasi terhadap perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di dunia, Menjelaskan potensi mengenai kebijakan WIPO kepada Indonesia sebagai perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual internasional dalam perkembangannya, Mengetahui dan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dengan WIPO terkait kebijakan dan implementasi di Indonesia.

### **1.7. Manfaat Penelitian**

Manfaat Akademis dari penelitian yang penulis buat, adalah agar pemerintah dan Masyarakat lebih peduli terhadap harta kekayaan intelektual khususnya Merek yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki merek yang dapat dilihat oleh dunia internasional, selain itu masyarakat sendiri dapat menikmati hasil dari merek yang sudah didaftarkan dan dilindungi oleh negara. Peranan organisasi internasional

melalui WIPO ini menjadi salah satu jembatan bagi Indonesia agar merek yang ada di Indonesia dapat dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang dari dunia internasional ketika memakai merek tersebut. Regulasi yang dibuat menjadi Kerjasama yang baik antara Indonesia dan WIPO sehingga Indonesia bisa banyak belajar dari penerapan aturan internasional terkait kekayaan intelektual khususnya merek. Selain itu ditingkat mahasiswa/i penelitian ini bisa menjadi masukan dan bahan bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa/i yang mungkin akan berkecimpung di dunia politik internasional atau kerjasama internasional terutama di instansi pemerintahan atau di dunia perusahaan swasta.

## **1.8. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang terdapat dalam penulisan ini, yaitu terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas. Selain latar belakang, dalam bab ini pula terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian serta kerangka pemikiran.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini akan berisi tentang teori yang akan dipakai oleh penulis dalam menerangkan isu yang diambil yaitu peran WIPO dan DJKI di Indonesia

### **BAB III DESAIN RISET DAN METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi desain riset dan metodologi yang digunakan dalam menguatkan argument melalui data-data yang dilampirkan sekaligus pengumpulan data-data penulis

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan pembahasan dari isu terkait yaitu peran pemerintah melalui kelembagaan guna mengembangkan bidang industry kreatif di Indonesia yang merujuk pada analisis dampak positif ataupun negative bagi perekonomian negara serta kesejahteraan masyarakat

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ditulis oleh penulis sehingga pembaca dapat dengan mudah membaca intisari dari penelitian ini

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Liberalisme**

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, Liberalisme berlandaskan pada asumsi yang memiliki penekanan pada individu yang memiliki kebebasan dan hak untuk hidup, serta kepemilikan merupakan tujuan utama dari pemerintah (Meiser, 2018). Oleh karena itu, kaum liberal menegaskan bahwa kesejahteraan individu adalah fondasi utama bagi terciptanya sistem politik yang adil. Sistem politik yang berada di bawah kekuasaan absolut, seperti monarki atau kediktatoran, tidak mampu menjamin perlindungan terhadap hak hidup dan kebebasan warga negara (Meiser, 2018, hal. 1). Sebagai hasilnya, liberalisme memiliki fokus pada kesejahteraan individu sebagai unsur yang mendasar dalam suatu sistem politik. Menurut liberalisme, sistem politik yang dikuasai oleh kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan, seperti sistem monarki atau sistem yang diktator, akan gagal memberikan perlindungan bagi kehidupan dan kebebasan rakyatnya. Untuk itu, liberalisme bertujuan untuk menciptakan lembaga yang memberikan perlindungan pada kebebasan individu dengan memberikan batasan dan mengontrol kekuasaan politik. Bagi liberalisme, hubungan internasional juga menjadi suatu hal yang penting dikarenakan berbagai tindakan negara di luar negeri dapat berdampak besar terhadap kebebasan dalam negeri.

Kaum liberal khawatir dengan kebijakan luar negeri yang bersifat militeristik. Kekhawatiran utama mereka mengenai perang, akan memaksa negara membangun kekuatan militer yang tidak hanya bisa digunakan untuk berperang dengan negara lain, tetapi juga berpotensi untuk menindas rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, sistem politik yang berlandaskan pada gagasan liberalisme sering kali memberikan batasan pada kekuatan militer, misalnya dengan memastikan adanya kontrol sipil atas militer. Bagi liberalisme, inti permasalahannya adalah mengenai cara untuk membangun sistem politik yang seimbang antara keamanan negara dan kebebasan individu. Pada negara-negara liberal, kekuasaan diawasi melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, yang memberi rakyat kesempatan untuk menggulingkan penguasa mereka, sehingga memberikan pengawasan dasar terhadap tindakan pemerintah. Pembatasan kekuasaan yang lainnya adalah melakukan distribusi kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan sistem hukum. Hal itu menciptakan mekanisme pengawasan dan perimbangan kekuasaan.

Melindungi hak kepemilikan adalah tugas utama dari negara. Menurut pandangan

Gasset, perlu ada kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat merusak kebebasan, bahkan dalam sistem demokrasi (Gasset, 1957). Hal ini dianggap sebagai gagasan utama dari kebebasan dalam demokrasi. Gasset mendukung gagasan mengenai kekuasaan yang dibatasi oleh kebebasan individu. Selain itu, Gasset menentang setiap bentuk totalitarianisme dan memperingatkan tentang ancaman terhadap kebebasan yang bisa muncul melalui intervensi negara dengan niat baik. Pendekatan ini jelas mengarah pada tujuan yang serupa, yaitu menciptakan masyarakat yang terbuka yang menitikberatkan pada kebebasan individu sesuai dengan prinsip negara konstitusional serta keterbukaan ekonomi. Sebagaimana yang pernah disampaikan (Hayek, 1978) "Prinsip mendasar bahwa kebijakan yang mendukung kebebasan individu adalah satu-satunya kebijakan yang benar-benar progresif tetap berlaku hingga saat ini, seperti halnya pada abad ke-19."

## **2.2 Konsep Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional adalah aktivitas berdagang yang pelakunya adalah dua negara atau lebih. Perdagangan internasional atau *international trade*, merupakan transaksi bisnis yang melibatkan berbagai pihak dan negara, dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok (Diphayana, 2018). Dari perdagangan internasional ini, terbentuk suatu hubungan ekonomi antar negara dan kerja sama. Bentuk hubungan ekonomi yang antar negara tersebut antara lain: pertama, pertukaran produk antar negara yang telah menjalin kerja sama; kedua, interaksi ekonomi dan utang piutang antar negara; ketiga, pertukaran aliran dan sarana produksi. Seperti penjelasan sebelumnya, kebijakan mengenai perdagangan internasional telah ada sejak di masa yang lampau dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepentingan serta kelangsungan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.

## **2.3 Hak Asasi Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Setiap orang berhak mempunyai harta benda baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya secara sewenang-wenang." Demikian dinyatakan pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948. Namun, hak atas properti dipandang sangat kontroversial oleh beberapa negara bagian yang merancang UDHR. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), Uni Afrika (UA), ketiga organisasi tersebut adalah contoh dari berbagai organisasi internasional yang tidak dapat dipisahkan dari sistem internasional. Keberadaan organisasi internasional ini telah memberikan pengaruh terhadap dinamika dan perkembangan hubungan internasional. Dasar dari organisasi tersebut adalah kerjasama yang diatur didalam Hukum Internasional yang

disepakati oleh anggota-anggota didalam organisasi tersebut dan negara yang ikut menandatangani. Hukum internasional sudah masuk dalam sistem internasional diberbagai aspek, Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional.

Dinamika hubungan internasional kontemporer memberikan gambaran tentang kerangka formal berbagai macam aktor yang aktif dalam mendorong pembentukan norma-norma baru dan melatarbelakangi munculnya beragam pandangan baru dari berbagai perspektif Ilmu hubungan internasional. Dalam era globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat, isu hak kekayaan intelektual adalah hal yang semakin krusial, terutama dalam dunia industri. *Intellectual property rights* bukan sekadar istilah hukum, tetapi fondasi penting yang melindungi inovasi, kreativitas, dan keunikan dalam berbagai aspek industri, termasuk properti. Intellectual property rights merupakan serangkaian hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan inovatif, yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang (WIPO, 1995). *Intellectual property rights* juga merupakan bentuk dari hak-hak dimana hal tersebut memberi pemiliknya kontrol atas penggunaan dan distribusi karya mereka serta mendorong inovasi dan penciptaan baru. Intellectual property rights menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dunia Industri kreatif. Menurut (Intelektual, 2003, hal. 3) bentuk yang relevan dalam dunia industri dari Intellectual Property Rights sebagai berikut:

**Hak Cipta:** Hak cipta melindungi karya-karya artistik dan kreatif, seperti desain arsitektur, gambar, video promosi, dan literatur terkait properti. Pemilik hak cipta memiliki kontrol atas reproduksi dan distribusi karya tersebut.

**Patent:** Dalam konteks properti, paten dapat diterapkan pada teknologi atau inovasi konstruksi tertentu yang unik. Misalnya, metode baru dalam konstruksi bangunan yang lebih efisien atau ramah lingkungan dapat dipatenkan.

**Merek Dagang:** Merek dagang penting dalam pemasaran properti. Ini melindungi merek, logo, dan simbol yang terkait dengan pengembang properti atau proyek tertentu, membantu menghindari tindakan pembajakan dan membangun citra merek yang kuat.

**Desain Industri:** Dalam desain properti, desain industri melindungi fitur visual dan estetika tertentu dari suatu produk. Ini termasuk desain eksterior dan interior bangunan.

**Rahasia Dagang:** Industri properti sering kali melibatkan informasi rahasia seperti rencana pengembangan, strategi pemasaran, dan data pasar. Perlindungan rahasia dagang membantu mencegah pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah.

Pada beberapa negara, slogan yang ada pada iklan merupakan bagian dari merek yang

harus diregistrasi dan tercatat pada HKI. Beberapa instansi hak kekayaan intelektual di negara lain memberikan peluang untuk mendaftarkan jenis merek tidak biasa, seperti warna tunggal, tanda tiga dimensi (meliputi bentuk produk atau kemasan), dan suara (bunyi). Namun, mayoritas negara menetapkan batasan tertentu mengenai jenis merek yang dapat didaftarkan, terutama yang mampu dikenali secara visual atau dapat digambarkan dengan gambar atau tulisan. Merek memiliki peran penting dalam membedakan perusahaan dan produknya dari pesaing, serta dalam membangun citra dan strategi pemasaran perusahaan, yang berkontribusi terhadap reputasi produk di mata konsumen. Citra dan reputasi yang dibangun akan meningkatkan kepercayaan, mendatangkan pembeli setia, dan memperbaiki nama perusahaan. Konsumen seringkali memilih merek tertentu berdasarkan kualitas atau fitur yang mereka harapkan dari produk tersebut. Merek juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk agar merek mereka tetap terjaga reputasinya.

Menurut UU Merek, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada perusahaan pemilik merek untuk mencegah pihak lain memasarkan produk yang identik atau mirip, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Tanpa pendaftaran, investasi dalam pemasaran produk bisa menjadi percuma karena pesaing menggunakan merek yang sama atau mirip untuk menjual produk serupa. Jika pesaing menggunakan merek yang identik, konsumen mungkin bingung dan membeli produk mereka. Tentu saja hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan serta mencederai reputasi dan citra perusahaan, terutama jika kualitas produk pesaing yang lebih rendah. Mengingat pentingnya merek dalam menentukan kesuksesan produk di pasar, sangat penting untuk memastikan merek terdaftar untuk mendapatkan perlindungan di pasar tersebut.

Perlindungan hak kekayaan intelektual diperoleh dengan mendaftarkan setiap jenis kekayaan intelektual. Untuk paten dan merek dagang, perlindungan dapat diperoleh melalui proses pendaftaran, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, menurut (Intelektual, 2003) perlindungan paten diberikan atas permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan membayar biaya yang ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Paten. Sedangkan perlindungan paten internasional diatur berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris), yang menetapkan Lingkup kekayaan industri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi Paris yang mencakup perlindungan terhadap berbagai aspek paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal atau penamaan asal, serta pengendalian atas praktik

persaingan tidak sehat. Dengan demikian, perlindungan terhadap kekayaan intelektual sangat diperlukan untuk menjaga masyarakat khususnya pengusaha dalam menjaga bisnis mereka. Semua akan kembali kepada negara, kita bisa menikmati semakin banyak perlindungan terhadap kekayaan intelektual maka negara akan semakin diuntungkan.

## **2.4 Peran Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional sendiri memiliki definisi seperti yang di utarakan oleh (Archer, 2001, hal. 1), organisasi internasional berasal dari dua kata, yaitu organisasi dan internasional. Istilah internasional diartikan sebagai *intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Sedangkan menurut (Sondang, 2012), Organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, di mana terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Menurut (Sugino, 2016, hal. 3) Organisasi internasional menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mencapai kesepakatan dalam politik internasional, seiring dengan peningkatan interaksi antar negara yang semakin intens berkat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Organisasi internasional telah mengalami pertumbuhan yang pesat, yang menunjukkan keyakinan terhadap peran penting yang dapat dimainkan oleh organisasi tersebut. Hampir semua negara di dunia terlibat dalam lebih dari satu organisasi. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berkembang menjadi organisasi internasional terbesar dengan fungsi yang beragam.

Secara umum, PBB hingga saat ini dianggap sebagai simbol keberhasilan organisasi internasional, khususnya dalam bidang perdamaian dan peningkatan martabat manusia. PBB memainkan peran penting bagi anggotanya karena strukturnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi konflik dan perang antar negara dengan ideologi yang berbeda. Sejarah PBB dimulai dengan pertemuan yang diselenggarakan di San Francisco pada 24 Oktober 1945, yang menghasilkan perjanjian internasional dari konferensi yang dihadiri oleh negara-negara maju dan berkembang. Dari pertemuan tersebut, disepakati Piagam Atlantic Charter, yang salah satunya mencakup pembentukan enam badan utama PBB. Menurut (Rozak, 2024) Secara umum, struktur organisasi Internasional PBB terdiri dari badan atau dewan pengurusnya, antara lain Majelis Umum, Dewan Keamanan (DK) Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian Perserikatan PBB, Sekretariat PBB, serta Mahkamah Internasional (MI). Setiap badan memiliki organisasi didalamnya, seperti contoh DK PBB ada NATO, Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki WTO, APEC, UNESCO, dsb. Setiap badan memiliki tugasnya masing-masing dalam menangani isu-

isu diseluruh dunia.

Organisasi memiliki perannya masing-masing sesuai dengan kekhususan bidang yang mereka tangani terutama isu-isu internasional. Menurut (Archer, hal. 93) Organisasi internasional memiliki peran penting dalam dinamika hubungan internasional. Beberapa peran lain dari organisasi internasional, antara lain: sebagai forum untuk menggalang kerjasama dan mencegah konflik, Sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama, lembaga independen untuk melaksanakan berbagai aktivitas sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain. Organisasi internasional memiliki peran penting dalam hubungan antarnegara di dunia karena berkontribusi mengelola kehidupan antarnegara guna mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama negara-negara di dunia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Pada bab ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang mengarah pada penelitian eksploratif yang memanfaatkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang ada (Bungin, 2013, hal. 48). Menurut (Moleong, 2017, hal. 6), pendekatan kualitatif dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman yang dialami oleh subjek. Hal ini mencakup hal-hal seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan tindakan, yang semuanya dikaji secara menyeluruh dan dijelaskan dalam bentuk narasi atau deskripsi verbal.. Penelitian ini dilakukan dalam konteks alami dengan menggunakan berbagai metode yang bersifat natural. Pada metode kualitatif lebih berfokus pada mutu dibandingkan banyaknya, data yang disajikan tidak berfokus pada kuesioner. Sebaliknya, data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung, serta dokumen resmi yang terkait. Penelitian ini juga menitikberatkan pada proses pelaksanaannya. Hal ini karena hubungan antara komponen yang diteliti akan terlihat lebih jelas ketika diamati selama proses berlangsung.

Studi deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan yang akurat dan sistematis mengenai situasi atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data. Salah satu alasan penggunaan wawancara mendalam adalah untuk memahami perspektif narasumber, sehingga data yang diperoleh lebih rinci dan jelas. Tujuan utamanya adalah untuk memperkaya informasi dalam pembahasan hasil penelitian. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memahami pandangan narasumber agar hasil penelitian tidak bersifat subjektif. Berdasarkan karakteristiknya, penulis memilih pendekatan investigasi deskriptif, yang berfokus pada penjelasan suatu masalah.

#### **3.2 Posisi Ontologi dan Epistemologi**

Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan kelanjutan dari proses pemikiran konseptual dan memiliki ciri-ciri naluriah manusia untuk selalu ingin tahu, yang tidak memiliki batas. Mengungkap ilmu pengetahuan, menurut (Hadiq, 2023, hal. 303-320) dasar yang digunakan mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pertanyaan mengenai apa, bagaimana, dan ke arah mana ilmu pengetahuan berkembang. Ilmu pengetahuan, sebagai produk dari aktivitas berpikir, berfungsi sebagai cahaya peradaban yang membantu manusia menemukan jati dirinya, memahami eksistensinya,

dan menghayati kehidupan dengan lebih penuh. Munculnya pertanyaan dalam diri manusia mendorongnya untuk berpikir, bertanya, dan mencari jawaban atas segala hal yang ada, sehingga manusia menjadi makhluk yang mampu menemukan dan mencari kebenaran dalam hidupnya.

Menurut (Jalaluddin, 2013, hal. 89) Pengembangan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: Pertama, dorongan untuk memahami yang muncul dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendalam dan menemukan struktur dasar dari segala sesuatu. Ketiga, dorongan yang berkaitan dengan penilaian terhadap realitas eksistensi manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan tidak lepas dari dasar ontologi, epistemologi dan aksiologi. Menurut (Suriasumantri, 1990, hal. 33) Ontologi membahas tentang teori mengenai "Ada", yaitu hakikat objek yang sedang dipelajari yang menghasilkan pengetahuan. Epistemologi berfokus pada proses bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Aksiologi membahas nilai-nilai yang berhubungan dengan kegunaan pengetahuan yang telah diperoleh. Dengan memahami ketiga aspek ini, seseorang dapat memahami esensi ilmu secara mendalam. Tanpa pemahaman yang tepat tentang esensi ilmu, seseorang tidak akan mampu menghargai ilmu sebagaimana mestinya.

### **3.2.1. Posisi Ontologi**

Pada dasarnya, hakikat objek ilmu (ontologi) terbagi menjadi objek materi yang mencakup berbagai jenis dan karakteristik ilmu, serta pendekatan ilmiah yang memfokuskan pada perspektif terhadap suatu objek. Menurut (Bakhtiar, 2013, hal. 148) Kata "ontologi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "On" yang berarti "being" (keberadaan) dan "Logos" yang berarti "logic" (logika). Dengan demikian, ontologi adalah pemikiran mengenai apa yang ada dan keberadaannya. Ontologi sosial, yang mempelajari struktur dan sifat realitas sosial, memiliki dampak besar dalam konteks administrasi publik. Pemahaman yang mendalam tentang ontologi sosial memungkinkan pembuat kebijakan dan administrator publik untuk memahami dinamika sosial yang kompleks serta interaksi antara berbagai aktor sosial. Penelitian ini, mengarah pada fenomena sosial yang merupakan hasil interaksi internasional, yaitu *WIPO* yang membantu DJKI dalam pengelolaan asset-aset intelektual terutama merek pada setiap unit usaha di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh *International Governments* (IGOs) berbasis perjanjian internasional untuk membantu Indonesia dalam peningkatan rasa peduli bahwa pentingnya karya intelektual masyarakat yang harus dilindungi. Jika dilihat ke belakang, Protokol Madrid merupakan konseptualisasi dari hasil interaksi internasional untuk menangani perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada merek. Dengan begitu, penelitian dapat memiliki posisi ontologi konstruktivisme dalam memahami sikap organisasi yang

akhirnya terdorong untuk melakukan kerjasama sebagai bukti komitmen terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Posisi ontologi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan proses konstruksi sosial yang menghasilkan urgensi penerapan *Intellectual Academy* di Indonesia.

### **3.2.2. Posisi Epistemologi**

Kata Epistemologi berasal dari bahasa Yunani artinya knowledge yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata yaitu logia artinya pengetahuan dan episteme artinya tentang pengetahuan. Epistemologi dimulai dengan tahapan-tahapan seperti merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, dan menarik kesimpulan. Mengetahui terkait peran wipo dalam bidang merek melalui wawancara, sumber jurnal dan serta situs website Kementerian terkait berita terkini.

### **3.3 Desain Penelitian/Research Design**

Desain penelitian merupakan hal krusial yang menjadi pembuka dalam penelitian dan memiliki makna yang sepadan dengan rancangan penelitian (Nugrahani, 2014:41). Menurut Herlinger dalam Sutopo (2006), desain penelitian adalah langkah penelitian yang berisikan rencana, struktur, dan strategi untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sutopo, 2006:156). Pilihan desain penelitian menggambarkan prioritas yang diberikan pada proses penelitian, ini termasuk dalam mengungkapkan hubungan kausalitas antar variabel, generalisasi kelompok individu, memahami perilaku dan makna perilaku dalam konteks sosial, serta memahami keterkaitan waktu (Bryman, 2012:46). Dalam penelitian ini, di antara lima pilihan model desain penelitian, penulis memilih desain penelitian dengan studi kasus.

#### **3.3.1. Studi Kasus**

Studi kasus merujuk pada penelitian yang didasari oleh kejadian yang telah terjadi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara berbagai variabel. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana peristiwa tersebut berkembang secara sistematis dalam periode waktu yang panjang. Studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dalam konteks tertentu, dengan fokus pada program, kegiatan, peristiwa, atau kelompok sebagai objek penelitian. Penulis berpendapat bahwa alasan kuat dari terhadap studi kasus ini bahwa relevansi dari fenomena yang terjadi bahwa masih banyaknya unit usaha yang belum terdaftar di DJKI, peran organisasi internasional yang bekerjasama dengan DJKI menjadi keuntungan bagi DJKI karena sedikit banyaknya kebijakan yang dibuat oleh DJKI bersumber pada WIPO. Adanya pertukaran informasi antara pemerintah dengan organisasi internasional merupakan langkah yang baik bagi pemerintah untuk memajukan industri kreatif di Indonesia yang memberikan dampak positif bagi ekonomi dalam negeri.

### 3.4 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merujuk pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi nyata yang diperlukan dalam studi. Proses ini memerlukan langkah-langkah yang strategis dan sistematis untuk memastikan data yang diperoleh valid dan sesuai dengan kenyataan. Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain pengamatan, angket, wawancara, uji atau tes, dokumentasi, dan lain-lain. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memastikan bahwa data dan teori yang digunakan valid dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Peneliti disarankan untuk terlibat langsung dan memahami teknik-teknik ini untuk memastikan validitas konsep dalam penelitiannya.

- a. **Wawancara**, Menurut (Bungin, 2013, hal. 133) Wawancara, yang sering disebut sebagai interview, adalah proses untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden. Peneliti menggunakan wawancara untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada konsumen dalam konteks bisnis mereka. Wawancara ini dilakukan dengan pendekatan terarah, yang berarti lebih santai dan tidak terlalu formal serta sistematis dibandingkan dengan wawancara mendalam yang mengikuti kriteria tertentu.
- b. **Data Sekunder**, Menurut (Sugino, 2016) Data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder yang meliputi Undang-Undang terkait Kekayaan Intelektual, buku, jurnal, serta artikel yang memiliki relevansi dengan topik penelitian tentang sistem pengendalian internal pada prosedur penggajian untuk mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

Namun dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dikarenakan terdapat beberapa kendala teknis sehingga kurang memungkinkan menggunakan teknik wawancara tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik data sekunder, dimana penulis mengutip melalui buku, jurnal serta artikel yang relevan dengan topik penelitian.

### **3.5 Analisis Data dan Intepretasi Data Analisis Data**

Menurut (Sugiyono, 2017) teknis analisis data merupakan proses pengolahan dan menyusun data secara sistematis dari hasil pengumpulan data, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada pihak lain. Kemudian menurut (Zakaria, 2020, hal. 52) Teknik analisis data merupakan proses mengolah data yang diperoleh dari wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Tahapan ini mencakup pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu, menguraikannya menjadi unit-unit, menyusun sintesis, mengatur dalam pola tertentu, menentukan data yang relevan untuk dianalisis, serta merumuskan kesimpulan yang dapat ditelaah dan diinformasikan.

Setelah data dikumpulkan melalui teknik membaca, menyimak, dan mencatat, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis naratif dalam proses analisis datanya. Analisis naratif (Liggtfoot, 2004) merupakan metode yang memiliki beragam bentuk dan berakar dari berbagai disiplin ilmu humaniora dan sosial. Esensinya terletak pada kemampuan dan pemahaman pandangan seseorang terhadap dunia dengan mengacu pada narasi atau cerita yang mereka dengarkan atau sampaikan dalam aktivitas sehari-hari. Didalam penelitian ini, metode analisis naratif yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data.

Penelitian ini menggunakan analisis Fenomenologi yang berarti (Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Dua, 2011) Penelitian ini adalah sebuah pendekatan yang berupaya memahami bagaimana satu atau lebih individu mengalami suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan pengamatan terhadap fenomena yang diteliti, serta memperhatikan subjektivitas dari perilaku objek. Selanjutnya, peneliti mencari informasi yang relevan dan memberikan makna pada fenomena yang sedang diteliti. Menurut (Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Dua, 2011) Analisis fenomenologi berpendapat bahwa apa yang terlihat di permukaan, termasuk pola perilaku sehari-hari manusia, hanyalah gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi dalam pikiran pelakunya.

#### **Intepretasi Data**

Teknik triangulasi data adalah metode untuk memverifikasi data dengan menggunakan sumber lain di luar data tersebut sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan. Menurut (Moleong L. J., 2016) terdapat empat jenis triangulasi dalam memeriksa keabsahan data, yaitu: penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Tujuan dari triangulasi adalah untuk memastikan tingkat kepercayaan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Proses triangulasi dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan

menggunakan metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber triangulasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan serupa kepada sumber yang berbeda, yaitu pihak-pihak yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik triangulasi ini diterapkan pada tahap kedua penelitian. Hasil dari triangulasi menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh narasumber melalui wawancara, jika dibandingkan dengan hasil dari pengamatan dan dokumentasi, menunjukkan kesamaan yang konsisten.

### **3.6 Sampel**

Menurut (Bungin, 2013, hal. 128) bahwa sampel data yang digunakan merupakan data kualitatif yang berasal dari pengalaman individu. Ini berarti data tersebut berkaitan dengan konsumen, dengan tujuan untuk memahami perspektif mereka. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan dari lapangan, sementara data sekunder merujuk pada penelitian sebelumnya. Menurut (Bungin, 2013, hal. 118) Purposive sampling menjelaskan bahwa metode sampling dalam penelitian adalah teknik untuk memilih sampel. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.